

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG
NOMOR : 021/A.1/UNIK.CPS/SK/X/2024
TENTANG
PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM,

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5074 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun Anggaran 2024, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun Anggaran 2024 dengan kuota sebanyak 20 orang mahasiswa;
- b. bahwa sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung wajib melakukan rekrutmen mahasiswa calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
- c. bahwa Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung melalui Tim Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai mekanisme yang ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 Tahun 2024;
- d. bahwa hasil seleksi seleksi calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Rektor melalui surat Keputusan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung tentang Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1504 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya menjadi Universitas Islam KH. Ruhiat

Cipasung;

7. Peraturan Yayasan Pesantren Cipasung Nomor 001 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung;
8. Keputusan Yayasan Pesantren Cipasung Tasikmalaya Nomor 075/SK/A.1/YPC/IV/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Masa Khidmat 2024-2028;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Nomor : 171/A-1/UNIKCPS/V/2023 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung tanggal 09 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung sebagaimana pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab;
4. Menandatangani Pakta Integritas;
5. Menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah
6. Mengirimkan fotokopi buku tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
7. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
8. Melakukan laporan bantuan setiap semester melalui website KIP Kuliah;
9. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP; dan
10. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan.
 - b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenisnya.
 - c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada tanggal : 11 Oktober 2024



Rektor,

Drs. KH. ABDUL CHOBIR, MT.

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Yayasan Pesantren Cipasung
2. Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung

Nomor : 021/A.1/UNIK.CPS/SK/X/2024

Tentang : Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tahun Anggaran 2024.

**PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Program Studi
1	ANISA MONE	Pendidikan Agama Islam
2	ASTI KUSTIANI	Pendidikan Agama Islam
3	TAMRIN NENOLIU	Pendidikan Agama Islam
4	IWAN NURDIANSYAH SESFAO	Pendidikan Agama Islam
5	MELISA LENI NENOLIU	Pendidikan Agama Islam
6	ZIA NURUL AZIJAH	Pendidikan Agama Islam
7	MIFTAH ARIL RANJI SAEPUL JAMIL	Pendidikan Bahasa Arab
8	SOPA SITI NURHOLIPAH	Pendidikan Bahasa Arab
9	RUSLAN ABDUL GANI	Pendidikan Bahasa Arab
10	AHMAD MUNAWAR AWALUDIN	Ekonomi Syariah
11	ERLI NUR FATIMAH AZ-ZAHRA	Ekonomi Syariah
12	AKRAM TAQHNA RIZKI	Ekonomi Syariah
13	ADE RIFAI SIDIK	Manajemen Haji & Umrah
14	WAFIQ AZIZAH	Komunikasi Penyiaran Islam
15	EUIS SALPIAH	Komunikasi Penyiaran Islam
16	SAHRA MUHAMAD SUGIH	Hukum Keluarga Islam
17	ARYAN HENDRA SAPUTRA	Hukum Keluarga Islam
18	LUTFIA SANIATUL FUADAH	Hukum Keluarga Islam
19	NUR 'ASYIAH JAMILAH	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
20	MUHAMMAD ILYAS RAMDHANI	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam

Cipasung, 11 Oktober 2024

Rektor,



Drs. KH. ABDUL CHOBIR, MT.